

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Sejarah Berdirinya Bank Tabungan Negara

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda tahun 1897 didirikan Postpaarbank berkedudukan di Batavia (Jakarta) yang didirikan untuk mendidik masyarakat pada saat itu agar gemar menabung. Melalui Postpaarbank, masyarakat diperkenalkan lembaga perbaikan secara luas. Meskipun tentunya sistem perbankan yang ada pada saat itu tidak sama dan jauh dari sempurna bila dibandingkan dengan sistem perbankan saat ini. Sampai akhir 1931, peranan Postpaarbank dalam penghimpunan dana masyarakat terus menunjukkan adanya peningkatan yang sangat baik. hal tersebut terbukti dengan semakin banyaknya minat masyarakat pada saat itu untuk menaruh atau menyimpan uangnya di bank. Sampai dengan akhir 1939, Postpaarbank berhasil menghimpun dana masyarakat sebesar 5,4 juta rupiah. Sebuah jumlah yang sangat besar pada masa itu. Prestasi yang dicapai oleh Postpaarbank itu sebetulnya sejalan dengan kebijakan sistem *desentralisasi* yang dilaksanakan pada saat itu. Sejarah keberhasilan Postpaarbank akhirnya membawa dampak positif dengan mulai dibukanya empat kantor cabang masing-masing di Makassar, Surabaya, Jakarta dan Medan.

Dalam perjalannya, keberhasilan bank dalam menghimpun dana masyarakat, pada tahun 1940 kegiatan terhenti karena penyerbuan Jerman yang berdampak terhadap terkurasnya dana yang telah dihimpun Postpaarbank secara besar-besaran oleh para nasabahnya. Tidak kurang dari



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

11 juta rupiah dana yang terkuras untuk dibayarkan Postpaarbank kepada nasabah dalam waktu beberapa hari saja.

Namun, nasib baik masih berada pada Postpaarbank, karena hal itu tidak berlangsung lama. Pada tahun 1941, kepercayaan masyarakat sudah mulai pulih kembali yang ditandai dengan mulai banyaknya masyarakat yang menabung uangnya pada Postpaarbank. Dalam waktu singkat, pada tahun yang sama telah terkumpul dana dari masyarakat sebesar 58,8 juta rupiah. Tetapi sejarah belum berhasil mencatat keberhasilan Postpaarbank, karena setahun kemudian masuk tentara Jepang ke Indonesia. Operasional Postpaarbank lalu dibekukan.

Setelah Jepang masuk, mereka mengubah semua bentuk pemerintahan dan segala aspek kehidupan masyarakat di Indonesia sesuai dengan kehendak Jepang yang berhasil mengusir Belanda pada saat itu yang berada di Indonesia. Secara resmi pada tahun itu Jepang telah mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia dan Postpaarbank yang merupakan bank karya kolonial Belanda dibekukan. Sebagai gantinya pemerintahan Jepang mendirikan *Tyokin Kyoku*, yang mempunyai misi tidaklah jauh dengan maksud dan tujuan Postpaarbank produk kolonial Belanda. Yaitu, untuk mengajak masyarakat Indonesia gemar menabung. Namun dalam perjalannya, ternyata misi *Tyokin Kyoku* tidak semulus apa yang pernah dilakukan Postpaarbank dalam menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan tersebut. Ironisnya, *Tyokin Kyoku* gagal dalam menjalankan misinya karena masyarakat menganggap bahwa menabung melalui *Tyokin Kyoku* itu dirasakan adanya paksaan. Sehingga dengan sendirinya masyarakat enggan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menabung. Meskipun demikian, *Tyokin Kyoku* telah berhasil membuka cabangnya di Yogyakarta. Setelah kemerdekaan berhasil diraih Indonesia, pada 9 Februari 1950 *Tyokin Kyoku* diubah menjadi Kantor Tabungan Pos oleh pemerintahan RI, yang diperingati sebagai kelahiran Bank BTN. Kantor Tabungan Pos berperan sangat penting yaitu sebagai tempat penukaran uang Jepang dan Orang Republik Indonesia (ORI).⁷

Pada tahun 1963, Kantor Tabungan Pos berganti nama menjadi Bank Tabungan Negara. Dan ditunjuk menjadi sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan KPR bagi golongan masyarakat menengah kebawah. Lalu pada tahun 1989, Bank Tabungan Negara memulai operasi sebagai bank komersial dan menerbitkan obligasi pertama.⁸

Pada tanggal 14 Februari 2005, BTN mulai beroperasi menjalankan bisnis dengan prinsip syariah yang merupakan *Strategic Business Unit* (SBU) pada pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. Pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfatkan jasa keuangan Syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip perbankan syariah, adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004.

Tujuan berdirinya Bank Tabungan Negara syariah yaitu:

- Untuk memenuhi kebutuhan bank dalam memberikan pelayanan jasa keuangan syariah.
- Untuk mendukung pencapaian sasaran laba usaha bank.

⁷ <http://bank-btn.blogspot.com/>

⁸ <http://www.btn.co.id>

- c. Untuk meningkatkan ketahanan bank dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha.
- d. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap nasabah dan pegawai.⁹

Jaringan Unit Usaha Syariah bank BTN telah memiliki jaringan yang tersebar diseluruh Indonesia dengan rincian sebagai berikut, Kantor Cabang Syariah ada 22 unit, Kantor Cabang Pembantu Syariah ada 21 unit, Kantor Kas Syariah ada 7 unit, dan Kantor Layanan Syariah ada 240 unit. Sebagai bagian dari bank BTN yang merupakan bank BUMN, BTN syariah mnejalankan fungsi intermediasi dengan menghimpun dana dari masyarakat melalui produk-produk giro, tabungan, dan deposito. Lalu menyalurkan kembali ke sektor riil melalui berbagai produk pembiayaan KPR, multiguna, investasi, dan modal kerja. Sesuai mottonya “maju dan sejahtera bersama” maka BTN syariah mengutamakan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam penerapan imbal hasil antar nasabah bank.¹⁰

B. Visi dan Misi PT. BTN Syariah

Visi dan misi bank BTN Syariah sejalan dengan Visi bank BTN yang merupakan *strategic bussiness unit* dengan peran untuk meningkatkan pelayanan dan pangsa pasar sehingga bank BTN tumbuh dan berkembang dimasa yang akan datang. BTN Syariah juga sebagai pelengkap dari bisnis perbankan dimana secara konvensional tidak dapat terlayani.

⁹ Profil Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Kota Pekanbaru

¹⁰ Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Visi

Visi dari bank BTN Syariah adalah menjadi *strategic business unit* BTN yang sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama.

2. Misi

- a. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN.
- b. Memberikan pelayanan jasa keuangan syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan.
- c. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan *shareholders value*.
- d. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap *stakeholders* serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.¹¹

C Struktur Organisasi PT. BTN Kantor Cabang Syariah Pekanbaru

Dalam struktur organisasi, perusahaan ini telah memiliki bagian yang cukup memadai sehingga bank dapat beroperasi seoptimal mungkin dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi para nasabahnya. Di samping itu hal yang memungkinkan tidak dapat dilakukan dengan baik dan akan

¹¹ Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengganggu kelancaran aktifitas bank, terus dibenahi. Itu dimaksudkan agar bank menjadi sehat.

Masing-masing unit kerja dikepalai oleh satu orang Kepala Sesi yang membawahi karyawannya, sehingga terjadi kesinambungan dan hubungan yang harmonis dalam penciptaan suasana kerja yang baik. Jabatan sangat menentukan untuk pengembangan pribadi dari masing-masing personil dalam peningkatan jenjang karir, sehingga manajemen dapat melihat dengan objektifitas untuk dapat menentukan siapa yang wajar dan pantas untuk menduduki suatu jabatan.

Secara umum struktur organisasi bank syariah hampir sama dengan bank konvensional, seperti adanya komisaris dan direksi. Tetapi yang membedakannya adalah adanya Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank syariah. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar dibidang syariah *muamalah* yang juga memiliki pengetahuan umum dibidang perbankan. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah.

**Gambar 2.1
Struktur Organisasi PT. BTN Kantor
Cabang Syariah Pekanbaru**



Dari struktur organisasi di atas mempunyai tugas dan wewenang masing-masing bagian, yaitu:

1. Kepala cabang (*branch manager*)
 - a. Mengambil keputusan dan kebijakan yang akan dilaksanakan di BTN Syariah
 - b. Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan kepengurusan dan pengelolaan bank
 - c. Menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan
 - d. Menyetujui atau tidaknya sebuah permohonan pembiayaan
 - e. Melaporkan perkembangan bank pada rapat umum pemegang saham

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara periodik. Dari hasil yang dilaporkan Rapat Umum Pemegang Saham akan mengambil kebijakan atas perkembangan bank yang dilaporkan.

2. *General branch administration*
 - a. Kelancaran aktifitas kesekretariatan kepala cabang
 - b. Penatausahaan surat-menyerat di kantor cabang
 - c. Akurasi dan kelengkapan kartu pengawasan anggaran
 - d. Penatausahaan logistik di kantor cabang
3. *General branch administration office / kartu pengawas anggota*
 - a. Mencatat jumlah anggaran yang disetujui oleh KP dan KPA
 - b. Membukukan semua transaksi yang menyangkut biaya operasional dalam Kartu Pengawasan Anggota (KPA)
 - c. Melakukan rekonsiliasi antara KPA dengan sandi GL pada neraca keuangan
4. *General branch administration office / logistic (bag. umum)*
 - a. Melakukan aktifitas yang berkaitan dengan aktiva tetap kantor cabang, mulai dari pengadaan, pemeliharaan, penyusutan, dan penghapusan
 - b. Mengadministrasikan kegiatan yang berkaitan dengan logistic
 - c. Mengendalikan semua biaya yang berkaitan dengan kegiatan kantor cabang
5. *Secretary (sekretaris)*
 - a. Mengatur segala aktifitas dan segala administrasi kesekretariatan bagi kepentingan kepala cabang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melaksanakan kesekretariatan kepala cabang
- 6. *Personalia*
 - a. Penatausahaan kepegawaian di kantor cabang
 - b. Akurasi dan kelengkapan hasil entry data kepegawaian
 - c. Pelaksanaan pembayaran hak-hak pegawai
- 7. *Financing service officer* (layanan pembiayaan)
 - a. Layanan informasi pembiayaan, pelunasan pembiayaan dan penyelesaian klaim nasabah yang berkualitas
 - b. Layanan permohonan pembayaran ekstra dan *advance payment*
 - c. Layanan penerimaan permohonan klaim asuransi pembiayaan
 - d. Kelengkapan dan kebenaran data pelunasan dan klaim nasabah
- 8. *Financing analyst service retail* (layanan pembiayaan ritel)
 - a. Kualitas rekomendasi paket analisa pembiayaan (pembiayaan kepemilikan rumah)
 - b. Proses pemberian pembiayaan
 - c. Pembentukan master baru pembiayaan dengan benar dan akurat
 - d. Kebenaran dan kelengkapan berkas permohonan pembiayaan
 - e. Kebenaran dan kelengkapan berita acara pengikatan (SPD5) kemudian diserahkan ke kepala unit
- 9. *Financing service analyst coorporate* (layanan pembiayaan analis koorporat)
 - a. Kualitas rekomendasi paket analisa pembiayaan umum
 - b. Proses pemberian pembiayaan umum yang sesuai dengan ketentuan bank

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pembentukan master baru pembiayaan umum dengan benar dan akurat
 - d. Kebenaran, kelengkapan dan legalitas permohonan pembiayaan umum
 - e. Mengikuti perkembangan informasi yang mengandung resiko serta informasi potensi bisnis untuk mendukung kualitas pembiayaan
 - f. Penelitian ulang persyaratan permohonan pembiayaan
 - g. Pelaksanaan akad pembiayaan umum
10. *Financing administration officer* (administrasi pembiayaan)
- a. Pelaksanaan OTS (kelayakan usaha dan penghasilan) calon debitur
 - b. Pelaksanaan transaksi nilai dan kehandalan agunan
 - c. Proses administrasi pencairan pembiayaan dan bank garansi
 - d. Proses pengelolaan pencairan dana jaminan
11. *Financing document* (petugas dokumen pembiayaan)
- a. Penyelesaian atas dokumen pembiayaan yang belum diterima bank
 - b. Penatausahaan, penyusunan dan penyimpanan dokumen kredit
 - c. Penatausahaan dokumen pembiayaan di system
 - d. Pelayanan pengambilan, peminjaman dan pengembalian dokumen pembiayaan
12. *Financing recovery*
- a. Kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan
 - b. Pembinaan pembiayaan retail
 - c. Melaksanakan strategi pembinaan dari atasannya yang terkait dengan pembinaan pembiayaan
 - d. Akurasi data statis berdasarkan data lapangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Accounting and control officer (akuntansi dan kontrol arsip)

- a. Memastikan bahwa semua bukti, listing dan jurnal transaksi telah benar
- b. Melakukan pengarsipan semua map transaksi operasional bank, sesuai dengan peraturan yang berlaku

14. Accounting and control-general ledger

- a. Rekonsiliasi
- b. Penyelesaian suspensi dan selisih akibat system
- c. Akurasi *entry* nota jurnal
- d. Pencetakan laporan keuangan kantor cabang

15. Internal control

- a. Pemeriksaan kebenaran atas arus transaksi operasional bank telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Mengkoordinir tindak lanjut hasil pemeriksaan eksteren maupun intern.
- c. Kebenaran data-data laporan keuangan.

16. Reporting

- a. Penyusunan laporan keuangan untuk pihak eksteren
- b. Pemantauan laporan keuangan baik intern maupun ekstern.
- c. Berlangsungnya proses dan kinerja kantor cabang.

17. Costumer Service (CS)

- a. Memberikan pelayanan informasi kepada nasabah, berkaitan dengan pembukaan rekening tabungan, deposito, dan kredit, serta memberi pelayanan kepada relasi bank lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Membuat daftar mutasi harian tabungan, deposito, dan memantau perubahan besarnya nisbah bagi hasil.
- c. Melakukan *pendebetan* atas rekening tabungan deposito untuk keperluan angsuran/pelunasan kewajiban debitur dan hal lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Melakukan pelayanan administrasi seluruh jenis tabungan, seperti: tabungan batara, tabungan giro, dan tabungan haji
- e. Menata berkas-berkas/dokumen yang berkaitan dengan jasa nasabah
- f. Marketing produk bank.

18. *Teller*

- a. Membuka/menutup *vault* (khasanah) dan brankas
- b. Melayani, mencatat/membukukan setiap transaksi kas dan meneruskan bukti transaksi tersebut kepada *accounting* secara bertahap setiap hari kerja.
- c. Mensortir dan mengklasifikasikan pecahan mata uang dan mencocokkan dengan daftar posisi kas yang dibuat pada hari tersebut.
- d. Mengembalikan sisa kas ke dalam brankas setelah jam tutup kas pada hari bersangkutan.⁶

⁶ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Produk PT. BTN Kantor Cabang Syariah Pekanbaru1. Produk-produk pendanaan (*funding*)

a. Giro BTN iB

Sebagai sarana pendukung bisnis terpercaya, dengan menawarkan transaksi perbankan yang menguntungkan melalui Giro Batara iB. Simpanan dana perorangan/koorporasi untuk memperlancar aktifitas bisnis dan penarikan dana dapat dilakukan dengan cek/bilyet giro atau sarana pemindahbukuan lainnya. Menggunakan akad sesuai syariah yaitu *wadi'ah*, bank tidak menjanjikan bagi hasil tetapi boleh memberikan bonus yang menguntungkan bagi nasabah.

b. Giro BTN Prima iB

Giro BTN Prima iB adalah giro yang bersifat investasi atau berjangka dengan akad *mudharabah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu dengan imbalan bagi hasil yang disepakati.

c. Tabungan BTN Batara iB

Produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *wadi'ah*, bank tidak menjanjikan bagi hasil tetapi dapat memberikan bonus yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah.

d. Tabungan BTN Prima iB

Produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *mudharabah* (investasi), bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas simpanannya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Tabungan BTN Haji iB

Produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *mudharabah* (investasi), bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas simpanannya.

f. Deposito BTN iB

Produk *penyimpanan* dana dalam bentuk simpanan deposito dengan jangka waktu tertentu sesuai pilihan/ keinginan nasabah dan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *mudharabah* (investasi), bank memberikan bagi hasil yang bersaing bagi nasabah atas simpanan depositonya.

g. TabunganKu iB

TabunganKu iB adalah produk tabungan perorangan dengan syarat yang mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama-sama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷

2. Produk-produk Pembiayaan (*financing*)**a. Pembiayaan KPR BTN iB**

Produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rukan, rusun/*apartement* bagi nasabah perorangan dengan menggunakan prinsip akad *murabahah* (jual beli).

⁷ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pembiayaan KPR indensya BTN iB

Produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rukan rusun/*apartement* secara inden (atas dasar pesanan), bagi nasabah perorangan dengan menggunakan prinsip akad *istishna'* (jual beli atas dasar pesanan) dengan pengembalian secara tangguh (cicilan bulanan) dalam jangka waktu tertentu.

c. Pembiayaan kendaraan bermotor BTN iB

Produk pembiayaan dalam rangka pembelian kendaraan bermotor (mobil/sepeda motor) bagi nasabah perorangan dengan menggunakan prinsip akad *murabahah* (jual beli).

d. Pembiayaan modal kerja BTN iB

Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal kerja nasabah lembaga/perusahaan dengan menggunakan prinsip akad *mudharabah* (bagi hasil), dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan *cashflow* nasabah.

e. Pembiayaan konstruksi BTN iB

Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal kerja pengembang perumahan untuk membangun proyek perumahan dengan menggunakan prinsip akad *musyarakah* (bagi hasil), dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan *cashflow* nasabah.

f. Pembiayaan investasi BTN iB

Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja barang modal (*capital expenditure*) perusahaan/



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga dengan menggunakan prinsip akad *murabahah* (jual beli) dan atau *musyarakah* (bagi hasil), dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan *cashflow* nasabah.

g. Tunai emas BTN iB

Tunai Emas BTN iB adalah pinjaman kepada nasabah berdasarkan prinsip *qardh* yang diberikan oleh bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan, yang disertakan dengan surat gadai sebagai penyerahan *marhun* (barang jaminan) untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada bank.

h. Pembiayaan bangun rumah BTN iB

Swagriya BTN iB adalah fasilitas pembiayaan berdasarkan akad *murabahah* (jual beli), yang diperuntukkan bagi pemohon yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank untuk membiayai pembangunan atau renovasi rumah, ruko, atau bangunan lain diatas tanah yang sudah dimiliki baik unutk dipakai sendiri maupun untuk disewakan.

i. KPR BTN sejahtera iB (FLPP)

KPR Sejahtera iB adalah produk pembiayaan BTN Syariah guna pembelian rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan menggunakan prinsip akad *murabahah* (jual beli).

j. Multi manfaat BTN iB

Multi manfaat BTN iB merupakan pembiayaan konsumtif perorangan yang ditunjukkan khusus bagi para pegawai dan pensiunan yang manfaat pensiunnya dibayarkan melalui jasa *payroll* BTN Syariah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menggunakan akad *murabahah* (jual beli). Multimanfaat BTN iB digunakan untuk keperluan pembelian berbagai jenis barang yang bermanfaat sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, seperti barang elektronik, furniture, dan alat rumah tangga, serta barang kebutuhan lainnya.

k. Multi jasa BTN iB

Multi jasa BTN iB merupakan pembiayaan yang dapat digunakan untuk keperluan mendanai berbagai kebutuhan layanan jasa bagi nasabah, seperti: paket biaya pendidikan, paket biaya pernikahan, paket biaya travelling (perjalanan wisata), paket biaya umroh/haji plus, paket biaya kesehatan, paket biaya jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Multi jasa BTN iB menggunakan akad kafalah dengan konsep bank sebagai penanggung/penjamin jasa layanan yang diselenggarakan penyelenggara layanan jasa atau pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban yang ditanggung nasabah dalam rangka mengambil manfaat dari layanan jasa tersebut sesuai kebutuhan.

l. Talangan haji BTN iB

Talangan haji BTN iB merupakan pinjaman dana kepada nasabah tabungan BTN haji iB yang membutuhkan dana talangan untuk menunaikan ibadah haji dengan menggunakan prinsip akad *qardh*.⁸

⁸ *Ibid*